

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/ Pdt.Sus-Merek /2021/PN Niaga. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 48/ Pdt.Sus-Merek /2021/PN Niaga Jakarta Pusat telah memberikan perlindungan hukum terhadap Merek *BIOSTIME* milik H&H Group sebagai Penggemmyugat yang merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di Indonesia sehingga merek ini berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara Indonesia. PT Bogamulia Nagadi sebagai Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan iktikad tidak baik sehingga Majelis Hakim PN Niaga Jakarta Pusat memutuskan upaya untuk menegakkan perlindungan merek dengan membatalkan merek *Biostime* milik Tergugat, dengannya tidak ada lagi perlindungan hukum bagi merek *Biostime* miliknya.
2. Akibat Hukum dari pembatalan merek *Biostime* milik PT Bogamulia Nagadi dalam Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt Pst maka merek *Biostime* telah dicoret dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan tidak berlaku lagi merek tersebut sejak tanggal pencoretan serta berakhirnya perlindungan hukum atas merek *Biostime*.

B. SARAN

1. Bagi pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maka harus melakukan *research* dengan mencari tahu atau

memeriksa terlebih dahulu apakah merek yang akan didaftarkan tersebut namanya sudah terdaftar atau belum, selain itu perlu memeriksa kembali apakah merek yang akan ia daftarkan memiliki kesamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek terkenal. Pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya juga harus memeriksa peraturan perundang-undangan tentang merek agar mereknya tersebut tidak bertentangan dengan aspek-aspek yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kekeliruan atau bahkan sengketa merek saat mereknya tersebut sudah didaftarkan.

2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pemeriksa merek sebaiknya harus lebih berhati-hati dalam menerima pendaftaran merek dengan cara menolak secara tegas terhadap permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu, maupun yang sudah terkenal. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan meminimalisir terjadinya sengketa-sengketa pelanggaran merek.